

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ekonomi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertumbuh dan berkembang. Pada tahun 2021, ekonomi di Indonesia bertumbuh sebesar 3,69 persen, sejalan dengan outlook yang ada di Kementerian Keuangan. Sedangkan dari sisi laju pemulihan, di tahun 2021 PDB Indonesia berhasil melampaui level periode prapandemi. Tingkat PDB per kapita Indonesia berhasil naik dari 57,3 di tahun 2020 ke 62,2 juta rupiah di tahun 2021 atau naik 8,6 persen, setara 4.349,5 dolar AS.<sup>1</sup>

Menurut para ahli ekonomi, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, faktor tersebut dapat berupa stok barang modal atau banyaknya jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk maka akan semakin banyak kegiatan ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM adalah salah satu penggerak roda perekonomian nasional dengan peran dan kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja yang

---

<sup>1</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV/2021 5,02 Persen, Kepala BKF: Menunjukkan Penguatan Pemulihan Ekonomi*, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pertumbuhan-ekonomi-triwulan-iv2021-5-02-persen-kepala-bkf-menunjukkan-penguatan-pemulihan-ekonomi/>, diakses pada 7 Feb.2022, pukul 18.00 WIB.

lebih banyak, hal ini membuktikan bahwa UMKM mampu menekan jumlah angka pengangguran dan kemiskinan.<sup>2</sup>

UMKM dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1 Nomor 2, 3, dan 4 berbunyi:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana di maksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Halim, *Pengaruh Pertumbuhan Usha Mikro Kecil dan Menengah terhadap pertumbuhan ekonomi*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Volume 1, No. 2, 2020, h. 161.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 2-4 *Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Melihat strategi sektor UMKM dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UMKM sangat mendapat perhatian yang serius dari pemerintah maupun kalangan masyarakat luas, karena UMKM dapat menciptakan sebuah lapangan pekerjaan dan pendapatan untuk masyarakat luas. Selain itu UMKM memiliki potensi yang besar dalam perkembangan dan pertumbuhan ekspor.<sup>4</sup>

Berdasarkan data yang ada di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KEMENKOPUKM) pada bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. Selain itu UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai dengan 60,42 persen dari total investasi di Indonesia.<sup>5</sup>

Indonesia memiliki penduduk yang mayoritasnya adalah beragama Islam, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia yang mencapai 87,18%, Indonesia memiliki peluang dalam pengembangan sistem ekonomi syariah. Jumlah tersebut merupakan pangsa pasar produk dan jasa yang berbasis ekonomi dan keuangan syariah yang sangat besar. Hal ini didukung dengan adanya tren kenaikan konsumsi barang dan jasa halal yang diperkirakan memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Heri Pratikto, *Pembelajaran Kewirausahaan dan Pemberdayaan UMKM berbasis kearifan lokal untuk penguatan ekonomi*, (Pidato penguatan guru besar Universitas Negeri Malang), h. 27.

<sup>5</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Pemerintah Terus Perkuat UMKM melalui berbagai bentuk bantuan*, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/>, di akses pada 27 Sep. 2021, pukul 15.06 WIB.

<sup>6</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Potensi Ekonomi Syariah*, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/infografik/potensi-ekonomi-syariah/>.

Dengan berkembangnya sistem ekonomi syariah yang ada di Indonesia maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin meningkat. Di dalam sistem ekonomi syariah terdapat praktik yaitu praktik wakaf yang diartikan sebagai pembekuan hak milik atas mata benda (*al-ain*) untuk tujuan menyedekahkan kegunaan dan manfaatnya untuk kebajikan atau kepentingan umum.

Ada dua unsur utama dalam ajaran wakaf yaitu unsur spiritual dan material. Unsur spiritual bermakna sebagai unsur ibadah. Sedangkan unsur material di dalam wakaf dilihat dari sudut pandang ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, wakaf dimaknai sebagai unsur usaha untuk menjadikan harta yang biasa menjadi kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan individu di masa depan.<sup>7</sup>

Ajaran wakaf memiliki 3 unsur yang penting menurut system ekonomi makro Islam yaitu:

1. Wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga (*Rate of interest*).
2. Wakaf merupakan salah satu mekanisme redistribusi kekayaan.
3. Mekanisme wakaf mengandung unsur investasi dan tabungan (*sarring*)<sup>8</sup>

Makna wakaf dijelaskan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 BAB 1 Pasal 1 ayat 1:

*“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk*

---

<sup>7</sup> Murtadho Ridwan, *Wakaf dan Pembangunan Ekonomi*, Jurnal STAIN Kudus, h. 114.

<sup>8</sup> Murtadho Ridwan, *Wakaf dan Pembangunan Ekonomi*, Jurnal STAIN Kudus, h. 117.

*dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.*"<sup>9</sup>

Wakaf sejak awal disyariatkan mempunyai filosofi yang tidak hanya sekedar untuk kepentingan dalam beribadah, tapi bisa lebih dari itu. Wakaf dipergunakan untuk membangun peradaban bangsa yang maju dan unggul, bertumpu pada akhlak karimah atau budi pekerti. Akan tetapi dalam hal ini banyak umat muslim yang belum memahami makna dari arti kata wakaf itu sendiri. Hal tersebut menjadi salah satu faktor berdirinya Badan Wakaf Indonesia yang berdiri pada tanggal 13 Juli 2007.<sup>10</sup> Dalam wakaf ada yang di namakan wakif yaitu orang yang mewakafkan hartanya. Dalam hal ini para waqif harus memahami makna wakaf itu sendiri agar ajaran wakaf dapat berkembang. Di Indonesia banyak benda-benda wakaf yang belum di kelola secara profesional oleh nazhir, dalam pengembangan dan penyebaran benda-benda wakaf, seperti wakaf tunai (uang) dan wakaf benda-benda lainnya.<sup>11</sup>

Wakaf tunai sebagai instrumen finansial (*finacial instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial (*social finance and voluntary sector banking*). Menurut M.A. Mannan (2002) memang merupakan suatu produk baru dalam sejarah

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Bab I Ketentuan Umum Ayat 1 Tentang Wakaf.

<sup>10</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia 2019), h. 68.

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (tahun 2013), h. 17.

perekonomian Islam. Oleh karena itu wakaf uang sangat membantu masyarakat dalam pengembangan bisnis. Wakaf uang pada saat ini sudah banyak direalisasikan oleh lembaga keuangan salah satunya di realisasikan oleh BWM El-Manahij bertempat di Pondok Pesantren Modern Manahijussadat. Sesuai dengan namanya, platform pembiayaan Bank Wakaf Mikro menyasar masyarakat kecil serta usaha kelompok mikro dan kecil. Dana penyaluran pembiayaan Bank Wakaf Mikro berasal dari donasi perusahaan maupun individu yang dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas), untuk pendirian Bank Wakaf Mikro ditetapkan 3 syarat yaitu donatur, pesantren dan masyarakat produktif.

“Karakteristik Bank Wakaf Mikro adalah pendampingan. Ada tahap seleksi sebelum menjadi nasabah, targetnya masyarakat ekonomi bawah dengan kemauan dan semangat tinggi. Tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan,” Skema Bank Wakaf Mikro merupakan pembiayaan tanpa agunan dengan margin setara 3%. Sesuai dengan prinsip syariah, Bank Wakaf Mikro tidak mengenakan bunga. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui pondok pesantren yang memiliki tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh yang dinamakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Satu LKMS biasanya membutuhkan 4 miliar untuk dana penyaluran. Sementara untuk pembiayaan operasional biaya tersebut diambil dari donasi yang berasal dari Laznas dan dimasukkan di deposito oleh bank syariah.

Sepanjang perkembangannya, BWM memang banyak didirikan di sekitar pesantren yang sudah memiliki komunitas bisnis. Melalui Bank Wakaf Mikro, para santri maupun masyarakat

di lingkungan pondok pesantren yang telah bekerjasama dapat memperoleh pinjaman usaha maksimal Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). untuk mengembangkam usahanya.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana membangun dan mengelola wakaf uang. Sehingga penelitian ini yang dikemas dengan judul: “MANAJEMEN WAKAF UANG DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN UMKM MASYARAKAT PONDOK PESANTREN (Studi Pada Bank Wakaf Mikro El Manahij di Pondok Pesantren Manahijusadat)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen penghimpunan wakaf tunai pada Bank Wakaf Mikro El Manahij?
2. Apakah hasil penghimpunan wakaf uang oleh BWM El-Manahij dalam membangun kemajuan UMKM masyarakat pondok pesantren?

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memiliki manfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat. Manfaat lain dari fokus penelitian yaitu agar peneliti dapat lebih fokus dengan data yang

---

<sup>12</sup> *Profil BWM El Manahij* Akte No. 232 Tahun 2017, Nomor: 006897 BH/M.KUKM.2/I/2018/Izin Usaha Nomor Kep-1/NB.123/2019

diperoleh pada saat dilapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan data yang tidak relevan.

Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan meliputi:

1. Manajemen wakaf uang BWM El manhij dalam membangun kemandirian masyarakat pondok pesantren.
2. Peluang manajemen wakaf uang BWM El manhij dalam membangun kemandirian masyarakat pondok pesantren.
3. Tantangan manajemen wakaf uang BWM El manhij dalam membangun kemandirian masyarakat pondok pesantren.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen penghimpunan wakaf tunai pada Bank Wakaf Mikro El Manahij
2. Untuk mengetahui hasil penghimpunan wakaf uang oleh BWM El-Manahij dalam membangun kemajuan UMKM masyarakat pondok pesantren

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan baik secara teoritis dan

praktis. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai Manajemen Wakaf uang BWM El manhij dalam membangun kemandirian UMKM masyarakat pondok pesantren.

#### 2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan kepustakaan dan bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang penulis ambil sehingga dapat menjadikan informasi dalam penyusunan skripsi.

#### 3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat melihat hasil penelitian ini sebagai informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk kepentingan pembaca.

### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang di jadikan bahan penelitian di dalam penelitian ini adalah 6 judul skripsi. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul: “Studi tentang Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta”. Skripsi ini memiliki

kesamaan dalam membahas Manajemen wakaf uang akan tetapi objek penelitian, tempat penelitian, serta metode penelitian memiliki perbedaan. Skripsi ini lebih membahas fungsi dari manajemen lembaga yang diteliti oleh peneliti.<sup>13</sup>

2. Skripsi berjudul: “Peran Bank Wakaf Mikro terhadap perekonomian masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat di sekitar Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddul’ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Lampung)” Judul skripsi ini memiliki kesamaan di dalam wakaf uang yang memiliki nilai lebih di dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan di dalam objek penelitian dan fokus penelitian.<sup>14</sup>
3. Skripsi berjudul: “Manajemen Penghimpunan Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia”. Penelitian ini memiliki titik fokus terhadap lembaga yang mengatur manajemen wakaf. Di dalam penelitian ini juga lebih meneliti bagaimana lembaga yang mengatur wakaf dalam manajemen wakaf uang yang ada.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Nuzula Yustisia, “*Studi tentang pengelolaan Wakaf Tunai pada lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta*”. (Skripsi sarjana Ilmu Hukum Islam, UIN Yogyakarta 2008).

<sup>14</sup>Hikmawan Syahrul, “*Peran Bank Wakaf Mikro terhadap perekonomian masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat di sekitar Bank Wakaf Mikro (BWM) Syariah Pondok Pesantren Minhaddul’ulum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Lampung)*”, (Skripsi sarjana Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung 2021)

<sup>15</sup>Havidz Maulana Fikri, “*Manajemen Penghimpunan Wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia*”, (Skripsi sarjana Manajemen Dakwah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016)

4. Skripsi berjudul: “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf“. Penelitian ini berfokus dalam wakaf yang di kelola oleh masjid. Fokus penelitiannya di fokuskan kepada wakaf barang yang di kelola oleh lembaganya.<sup>16</sup>
5. Skripsi berjudul: “Manajemen Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia”. Penelitian ini membahas bagaimana manajemen wakaf di dalam suatu lembaga dan pengelolaan lembaga tersebut. Penelitian ini juga lebih meneliti tantangan atau kekurangan di dalam pengelolaan wakaf di dalam lembaga tersebut.<sup>17</sup>
6. Skripsi berjudul: “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf”. Penelitian ini meneliti suatu lembaga wakaf yang menghimpun dana wakaf tunai dengan melakukan strategi manajemen pengumpulan dana. Jadi penelitian ini berfokus kepada strategi sebuah lembaga wakaf di dalam menghimpun dana.<sup>18</sup>

## G. Kerangka Pemikiran

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari kata *istamarra*. Kata ini sering disamakan dengan *al-tahbis* atau *al-tasbil* yang bermakna *al-habs ‘an tasarruf*, yakni mencegah dari mengelola. Adapun secara

---

<sup>16</sup> Ramdayani Mahyuddin, “Manajemen Wakaf Tunai di yayasan Universitas Muslim Indonesia”, (Skripsi sarjana Ekonomi Islam, UIN Alauddin Makassar 2017).

<sup>17</sup> Niswatin Ma’rifah, “*Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di yayasan global wakaf*”. (Skripsi sarjana Ekonomi Islam, UIN Wali Songo Semarang 2018)

<sup>18</sup> Heri Sugianto, “*Analisis pendapat Empat Mazhab tentang Zakat Fitrah dengan Uang Tunai*”, .(Skripsi sarjana Hukum, UIN RAdenIntan Lampung 2017).

istilah, wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*habs al-'aini 'ala milk al-waqif wa tasadduq bi al-manfa'ah*). Wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.<sup>19</sup>

Wakaf uang memiliki peranan sebagai alternatif mekanisme redistribusi ekonomi, ada dua peranan yang menentukan dalam realisasinya. Peranan pertama, negara mempunyai peranan yang krusial. Negara dapat menyerahkan “lahan nganggur” secara terang-terangan dan legal sebagai “wakaf” ataupun menyerahkan sejumlah uang sebagai “wakaf uang” kepada pihak-pihak yang lemah secara ekonomi atau pihak yang kuat secara ekonomi yang berpotensi menjalankan usaha yang menguntungkan sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Peranan kedua, negara/pemerintah menciptakan ataupun menguatkan sistem wakaf dengan cara membina, mengawasi, dan mencatat pemasukan dan pengeluaran dari sistem wakaf tersebut.<sup>20</sup>

UMKM adalah bagian integral dari dunia usaha, merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Selain dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Usaha Swasta Besar (USB).<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2, No. 2, 2010, h. 12.

<sup>21</sup> Marlina Ekawaty dan Anggi Wahyu Muda, *Wakaf Uang: Tingkat pemahaman masyarakat dan faktor penentunya*, h. 164.

<sup>21</sup> Mukti Fajar, *UMKM dan Globalisasi Ekonomi*, (Yogyakarta: Lp3M UMY Yogyakarta), h. 191.

UMKM yang kokoh dapat menjadi pilar utama bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat luas. Jika UMKM kokoh bangsa ini akan makmur Penciptaan iklim usaha yang seluas-luasnya bagi UMKM untuk dapat menjalankan kegiatan usaha dan aspek terpenting dari penciptaan iklim ini adalah terjaminnya level *playing field* bagi semua pihak.<sup>22</sup>

Dalam konteks Negara Indonesia, berbagai persoalan bangsa seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, pengangguran, kesehatan, gizi buruk dan pendidikan yang menjadi persoalan yang rumit untuk diselesaikan. Karena munculnya permasalahan ekonomi, masyarakat Indonesia banyak yang membangun unit-unit usaha. Wakaf merupakan salah satu lembaga dalam hukum Islam yang telah banyak memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adanya wakaf uang sangat membantu masyarakat begitupun UMKM yang ada di Indonesia<sup>23</sup>

Dengan adanya kerangka pemikiran yang lahir dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen wakaf uang merupakan solusi dalam membangun kemandirian UMKM masyarakat.

## H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui Manajemen Wakaf Uang dalam Membangun kemandirian masyarakat pedesaan metode penelitian yang digunakan ialah:

---

<sup>22</sup>Mukti Fajar, *UMKM dan Globalisasi Ekonomi*, (Yogyakarta: Lp3M UMY Yogyakarta), h. 193.

<sup>23</sup> Yasniwati, dkk, *Wakaf untuk Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, (Padang: Andalas University Press, 2019), h. 148.

### **1. Jenis Metode Penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>24</sup>

### **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di BWM El Manahij di Pondok Pesantren Modern Manahijusadat. Pondok Pesantren Modern Manahijusadat merupakan pondok yang lokasinya sangat mudah diakses, memudahkan penulis untuk memperoleh data, baik dengan wawancara maupun observasi. Sehingga diperoleh data yang akurat, penelitian ini dimulai sejak bulan Juni 2022.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini selain menggunakan data kualitatif, penelitian ini juga menggunakan Data Premier dan Data Sekunder. Data Premier yaitu data yang didapat dari sumber informan pertama yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder yaitu data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 9.

diagram-diagram. Data sekunder (*secondary data*) mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber- sumber yang sudah ada, seperti dokumen, buku-buku yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer. Hasil Studi Perpustakaan dapat dipergunakan untuk membuat data Sekunder, baik berupa bacaan-bacaan maupun data yang memungkinkan. Data sekunder juga didapat dari buku-buku, koran, majalah, internet dan sumber lainnya yang mengandung informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca, menganalisa buku-buku serta menelusuri berbagai literatur yang berhubungan dengan pembahasan ini.

#### **5. Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian Kualitatif yang digunakan peneliti di dapat dari sumber data seperti wawancara dan kajian pustaka. Dari hasil analisa digabungkan melalui hasil analisa rumusan masalah yang ada.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam proposal ini, penulis menyusun lima bab uraian, dimana dalam setaip bab dilengkapi dengan sub masing-masing, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN dalam BAB ini, penulis menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORITIS dalam BAB ini akan membahas tentang kajian teori manajemen wakaf uang untuk memajukan sebuah UMKM masyarakat pedesaan. Fokus penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM masyarakat pedesaan berkembang.

BAB III GAMBARAN UMUM Pada BAB ini peneliti membahas tentang sejarah singkat perkembangan wakaf yang lahir di Indonesia. Pada BAB ini juga membahas singkat perkembangan UMKM di Indonesia.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada BAB ini peneliti membahas tentang Manajemen Wakaf Uang dalam membentuk kemandirian UMKM masyarakat pedesaan.

BAB V PENUTUP Pada BAB ini penulis menyimpulkan hasil dari penelitian yang berkembang melalui rumusan masalah yang ada. Pada BAB ini juga penulis memberikan saran dari hasil penelitian yang ada.